

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02.43.432.07.23.82 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN  
KESEHATAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

- Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan tahun 2020-2024;

-4-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 , Juli 2023

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen  
Kesehatan



  
Rustyawati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02.43.432.07.23.82TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN  
SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78
2.	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	88
3.	Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional	85

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	96
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	64
7.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,65
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,5
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat	83,25

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
10.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3
11.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan  
Suplemen Kesehatan



  
Rustyawati